



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 25 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang tanggal 25 Januari 2008 Nomor 1/D, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
8. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana lembaga teknis Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - d. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - f. Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis;
 - g. U P T;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan merupakan unsur Perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *data base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan;
- c. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Perencanaan Pembangunan;
- h. pembinaan UPT;
- i. pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. Pengelolaan dan Pembinaan perencanaan pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak perencanaan pembangunan serta pelaporannya;
- l. penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. memimpin Badan Perencanaan Pembangunan di bidang sarana dan prasarana dan pengembangan wilayah perekonomian dan kesejahteraan rakyat, perencanaan bidang pemerintahan dan sosial budaya, dan bidang statistik dan perencanaan strategis;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Perencanaan Pembangunan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan perpustakaan, urusan keuangan,serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;

- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengkoordinasian perencanaan pembangunan, evaluasi dan pelaporan program.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;

- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan;
- e. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan;
- h. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan tingkat Daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengembangan pembangunan;

- i. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan di tingkat Daerah;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Pasal 14

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan dalam perumusan kebijakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan pada bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- b. penghimpunan, pengolahan bahan/data, penyusunan rekomendasi dan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- c. pelaksanaan Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan bidang sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan bidang sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
- e. penetapan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
- f. penetapan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan;
- g. penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;

- h. pelaksanaan pedoman dan petunjuk pelaksanaan standar pelayanan perkotaan;
- i. pelaksanaan pedoman dan petunjuk pelaksanaan standar pengembangan pembangunan perwilayahan;
- j. pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- k. pengembangan kawasan prioritas Cepat Tumbuh dan Andalan.

Pasal 16

- (1) Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Paragraf 1

Sub Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 17

Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan sarana prasarana yang meliputi bina marga, cipta karya, pengairan dan perhubungan;
- b. menghimpun, mengolah bahan/data perencanaan sarana prasarana;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan dan pengembangan sarana prasarana Daerah;
- d. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengembangan sarana prasarana Daerah;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian dan pengembangan sarana prasarana Daerah;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Pengembangan Wilayah

Pasal 18

Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program wilayah;
- b. melakukan analisa dan evaluasi atas program pengembangan wilayah;
- c. melaksanakan kegiatan perencanaan umum pembangunan prasarana, perumahan, penataan ruang, pertanahan, lingkungan hidup, energi, pertambangan, mineral, pariwisata dan Kehutanan;
- d. mengkoordinasikan dan memadukan program/rencana pembangunan perumahan, penataan ruang dan pertanahan, lingkungan hidup, energi, pertambangan mineral, pariwisata dan kehutanan yang disusun oleh Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi vertikal serta Badan-badan lain di wilayah Daerah;
- e. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan di bidang pengembangan wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- f. melaksanakan dan atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan dibidang pembangunan pengembangan wilayah yang meliputi perumahan, penataan ruang dan pertanahan, lingkungan hidup, energi, pertambangan dan mineral, pariwisata dan kehutanan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan wilayah;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 19

Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, kelautan, perikanan, industri, pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, keuangan, investasi dan bantuan dalam/luar negeri;

- b. melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi sektor ekonomi primer, sekunder dan jasa;
- c. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pertanian, kelautan, perikanan, industri, pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, keuangan investasi;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan secara umum di bidang pertanian, kelautan, perikanan, industri, pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, keuangan investasi dan bantuan dalam/luar negeri yang diusulkan oleh Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi vertikal serta Badan-badan lain di wilayah Daerah;
- b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
- c. pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang, ekonomi yang disusun oleh Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, kelautan, perikanan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, keuangan investasi bantuan dalam/luar negeri dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan dalam program-program tahunan Daerah.

Pasal 21

- (1) Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 1
Sub Bidang Perekonomian

Pasal 22

Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas:

- a. melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, kelautan, perikanan, industri, pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, keuangan, investasi dan bantuan dalam/luar negeri;
- b. merencanakan program kegiatan pada bidang perekonomian;
- c. menghimpun, mengolah bahan/data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan bidang perekonomian;
- d. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi sektor primer sekunder dan jasa serta kerja sama dengan lembaga lainnya;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan perekonomian;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencana Pembangunan Ekonomi;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 2
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 23

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan dan ketenagakerjaan;
- b. menghimpun dan pengolahan bahan/data perencanaan pembangunan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan dan ketenagakerjaan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan dan ketenagakerjaan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan dan ketenagakerjaan;

- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Keenam
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 24

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi pemerintahan dan aparatur, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kesehatan, sosial dan kependudukan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya;
- b. penghimpunan, pengolahan bahan/data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi pemerintahan dan aparatur, keagamaan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kesehatan, sosial, kependudukan dan kerjasama dengan lembaga lainnya;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- e. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 26

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.

- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Paragraf 1
Sub Bidang Pemerintahan

Pasal 27

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan pemerintahan dan aparatur;
- b. menghimpun dan pengolahan bahan/data perencanaan pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pemerintahan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pemerintahan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Paragraf 2
Sub Bidang Sosial Budaya

Pasal 28

Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang sosial budaya;
- b. merencanakan Program kegiatan pada bidang sosial budaya;
- c. menghimpun, pengolahan bahan/data, penyusunan bahan rekomendasi dan perumusan kebijakan bidang sosial budaya;
- d. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan di bidang sosial budaya dan kerja sama dengan lembaga lainnya;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis

Pasal 29

Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis:

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan dalam menghimpun data, melaksanakan analisa, evaluasi/penilaian serta menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan dari berbagai sektor serta menghimpun berbagai potensi yang ada di wilayah daerah dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan menyusun data serta potensi hasil pelaksanaan program atau proyek pembangunan;
- b. penyusunan statistik dan mendokumentasikan tentang hasil pelaksanaan pembangunan di daerah;
- c. pelaksanaan analisa dan evaluasi/penilaian data atas hasil pelaksanaan pembangunan dan berbagai potensi;
- d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan laporan Kepala Daerah;
- e. penyusunan dan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan;
- f. pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah terhadap kegiatan program dan rencana strategis;
- g. pelaksanaan kegiatan visualisasi hasil pelaksanaan pembangunan.

Pasal 31

- (1) Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Statistik;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Strategis.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis.

Paragraf 1
Sub Bidang Statistik

Pasal 32

Sub Bidang Statistik mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan mempersiapkan data mengenai pelaksanaan program pembangunan;
- b. mempersiapkan/menganalisa hasil pelaksanaan pembangunan dan berbagai potensi serta mengevaluasi guna bahan laporan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Statistik;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Perencanaan Strategis

Pasal 33

Sub Bidang Perencanaan Strategis mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. menyusun Program Perencanaan Daerah (PROPEDA);
- c. menyusun Program-program Tahunan Daerah (PROPETADA) sebagai pelaksanaan rencana pembangunan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan;
- e. menyusun persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah/Rapat Koordinasi Pembangunan (RAKORBANG);
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Strategis;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Statistik dan Rencana Strategis sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

UPT

Pasal 34

- (1) UPT Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) UPT Badan Perencanaan Pembangunan dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam menjalankan tugasnya, setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Biaya penyelenggaraan Badan Perencanaan Pembangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan tentang pembentukan UPT yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Pebruari 2008

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 29 pebruari 2008
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2008 Nomor 23/D